

PERAN PAI DALAM PENCEGAHAN LGBT MELALUI PENDALAMAN

MATERI FIQIH MUNAKAHAT DI MAN PURWOREJO



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu Pendidikan

Disusun Oleh:

NURUL HUDA HUSAINI

10410080

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Huda Husaini

NIM : 10410080

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil dari laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi dari orang lain. Jika ternyata di kemudian hari terbukti plagiasi maka kami bersedia untuk ditinjau kembali hak kesarjanaannya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Yang menyatakan,



Nurul Huda Husaini
NIM. 10410080



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nurul Huda Husaini
Lamp : 3 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Huda Husaini
NIM : 10410080

Judul Skripsi : Peran PAI dalam Pencegahan LGBT melalui Pendalaman Materi Fiqih Munakahat di MAN Purworejo

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pendidikan Agama Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2017
Pembimbing


Munawwar Khalil, S.S., M.Ag
NIP. 19790606 200501 1 009



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-121/Un.02/DT/PP.05.3/8/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PERAN PAI DALAM PENCEGAHAN LGBT
MELALUI PENDALAMAN MATERI FIQH MUNAKAHAT DI MAN PURWOREJO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nurul Huda Hudaaini

NIM : 10410080

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Senin tanggal 12 Juni 2017

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Munawwar Khalil, SS, M.Ag.
NIP. 19790606 200501 1 009

Penguji I

Drs. H. Radino, M.Ag.
NIP. 19660904 199403 1 001

Penguji II

Drs. Nur Hamidi, MA
NIP. 19560812 198103 1 004

Yogyakarta, 18 AUG 2017

Dekan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Ahmad Arif, M.Ag.
NIP. 19661121 199203 1 002

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

(Q.S. An- Nūr: 30)¹

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (Q.S. Al- A'rāf: 81)²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Al-Mizan, *Al-Mujib: Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al- Mizan, 2010), hal.

²*Ibid.*, hal. 161

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk
Almamater Tercinta
Jurusan Pendidikan Agama
Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan
Keguruan
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ . آمَّا بَعْدُ .

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai rahmat, hidayah, serta inayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang peran PAI dalam pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqih munakahat di MAN Purworejo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Munawwar Khalil, S.S., M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Penasehat Akademik penulis.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan serta Unit Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Drs.H. Wachid Adib, M.Si, selaku Kepala MAN Purworejo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
6. Ibu Umi Hanik, S.PdI selaku guru mata pelajaran Fiqih kelas XI yang telah meluangkan waktu untuk penulis.
7. Segenap guru, karyawan, serta siswa-siswi MAN Purworejo lebih khusus kelas XI yang diampu oleh Ibu Umi Hanik, S.PdI atas kebersamaannya.
8. Bapak Muhtarom dan Ibu Supriyatini tercinta selaku orang tua. Terimakasih atas kesabaran dalam mendidik ananda. Terimakasih atas do'a dan dukungan selama ini. Maafkan putramu yang telah banyak mengecewakan.
9. Keluarga PAI E serta keluarga besar PAI angkatan 2010. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi dan doanya selama ini.
10. Sahabat G- KFT 6.0 tercinta. Bastian Febrianto, Adji Iman Santoso, Nur Ahmad, Latif Setiyawan, dan Ayik Abdullah.
11. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT serta diberikan balasan yang lebih baik dari-Nya.

Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan yang ada. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Penulis



Nurul Huda Husaini
NIM. 10410080

ABSTRAK

NURUL HUDA HUSAINI. Peran PAI dalam Pencegahan LGBT melalui Pendalaman Materi Fiqih Munakahat di MAN Purworejo. **Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2017.**

Latar belakang penelitian ini adalah fenomena LGBT yang merupakan abnormalitas seksual kembali marak terekspos di media masa. Kaum LGBT berusaha memperkuat eksistensinya sebagai komunitas sosial. Sedangkan dalam dunia pendidikan, pembahasan seks secara substansial masih terpecah-pecah di berbagai mata pelajaran. Belum ada pendidikan seks secara khusus. Sehingga dirasaperlu adanya peran PAI dalam pencegahan LGBT di kalangan pelajar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana materi fiqih munakahat dikaitkan dengan LGBT dan pencegahannya, bagaimana guru mengajarkannya dan apa faktor yang mendukung dan menghambat peran PAI dalam hal ini pembelajaran fiqih dalam pencegahan LGBT. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan upaya pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqih munakahat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil latar MAN Purworejo. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran fiqih dan siswa kelas XI MAN Purworejo. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) secara spesifik materi fiqih munakahat yang berkaitan dengan LGBT dan pencegahannya tidak ada, sehingga guru menyampaikan beberapa materi yang dapat dihubungkan dengan LGBT seperti syarat nikah salah satunya kejelasan jenis kelamin, pengecekan perlu dilakukan guna pencegahan pernikahan sejenis (2) Cara guru menyampaikan materi fiqih munakahat yang dikaitkan dengan LGBT dan pencegahannya bersifat integral, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, alokasi waktu, metode yang digunakan serta pemanfaatan media pembelajaran (3) Faktor pendukung pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqih munakahat adalah keaktifan guru fiqih dalam menghadirkan hal baru dalam pembelajaran tanpa memangkas esensi materi pembelajaran, dukungan dari pihak madrasah untuk menanamkan ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah seksual kepada siswa termasuk di dalamnya menyosialisasikan tentang LGBT, dan keaktifan siswa dalam menerima pembelajaran fiqih yang sesuai dengan perubahan zaman. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya buku teks tentang perilaku seks menyimpang LGBT, keterbatasan waktu dalam pendalaman materi dan pola pikir siswa yang hanya menerima materi dari guru tanpa berusaha mempelajari secara mandiri hal lain yang masih berkaitan dengan materi.

Kata Kunci: *LGBT*, Pencegahan, PAI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II GAMBARAN UMUM MAN PURWOREJO	31
A. Letak Geografis	33
B. Sejarah Singkat dan Perkembangan	31
C. Visi dan Misi	38
D. Struktur Organisasi	39
E. Keadaan Gurudan Karyawan	41
F. Keadaan Siswa	42
G. Keadaan Sarana dan Prasarana	44
BAB III PENCEGAHAN LGBT MELALUI PENDALAMAN MATERI FIQIH MUNAKAHAT DI MAN PURWOREJO	50
A. Materi Fiqih Munakahat Kelas XI MAN Purworejo yang berkaitan dengan Penyimpangan Seksual LGBT dan Pencegahannya.....	50
B. Cara Guru Mata Pelajaran Fiqih dalam Mengajarkan Materi Fiqih Munakahat yang Dikaitkan dengan LGBT Beserta Pencegahannya .	56
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Fiqih Munakahat dalam Pencegahan LGBT	74
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78

B. Saran-Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

Tabel I	: Lokasi dan Luas Lahan MAN Purworejo	31
Tabel II	: Keadaan Guru MAN Purworejo	41
Tabel III	: Keadaan Siswa MAN Purworejo	43
Tabel II	: Data Ruang MAN Purworejo.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Pengumpulan Data	85
Lampiran II	: Catatan Penelitian	89
Lampiran III	: RPP	103
Lampiran IV	: Contoh Kliping LGBT	110
Lampiran V	: Surat Penunjukan Pembimbing	118
Lampiran VI	: Kartu Bimbingan Skripsi	119
Lampiran VII	: Bukti Seminar Proposal	120
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian	121
Lampiran IX	: Sertifikat PPL 1	123
Lampiran X	: Sertifikat PPL-KKN Integratif	124
Lampiran XI	: Sertifikat TOEFL	125
Lampiran XII	: Sertifikat TOAFL	126
Lampiran XIII	: Sertifikat ICT	127
Lampiran XIV	: Sertifikat SOSPEM	128
Lampiran XV	: Daftar Riwayat Hidup	129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Sebagai garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye

ش	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ظ	tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ط	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ج	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ح	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ		ditulis	a
فعل	fathah	ditulis	fa'ala
إِ		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	zūkira
أُ		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd}

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أأعدت	ditulis	U'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	La'in Syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-Furūd}
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Masalah

Islam merupakan agama *rahmah li al-‘ālamiiin* yang mengatur setiap sendi kehidupan penganutnya baik secara teoritis maupun praktis. Termasuk di dalamnya adalah ranah seksualitas. Ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa masalah seksualitas adalah masalah yang tabu, kotor, jijik, dan tak patut dibicarakan.¹ Padahal sejatinya, seksualitas erat kaitannya dengan moralitas, sehingga Islam telah mengatur para pemeluknya dalam menjalankan aktifitas seksual. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna yang mana derajat manusia jauh mengungguli makhluk lainnya.

Di sisi lain, perlu dipahami juga bahwa ranah seksualitas erat kaitannya dengan nafsu manusia. Nafsu dalam jasad manusia memiliki tujuh tingkatan berdasarkan tingkat kelembutannya, yaitu *nafs al-amarah*, *nafs al-lawwamah*, *nafs al-mulhimah*, *nafs al-muthmainnah*, *nafs al-radliyah*, *nafs al-mardliyah*, *nafs al-kamilah*.² Tingkatan jiwa yang perlu diwaspadai adalah *nafs al-amarah* yaitu kecenderungan pada pemenuhan tabiat badaniah mengikuti hawa nafsu

¹ Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2010), hal. 11.

² Istighfarotur Rahmanyah, *Pendidikan Etika; Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih dalam Kontribusinya di Bidang Pendidikan*, (Malang: UIN Maliki Press. 2010), hal.12.

yang bersifat merusak.³ Karena seks merupakan suatu fitrah maupun kebutuhan, dan kebutuhan memerlukan pemenuhan. Pemenuhan tersebut memerlukan penyaluran secara wajar dan sesuai dengan nilai moral. Dorongan seksual yang tidak disalurkan secara wajar hanya akan menimbulkan pengaruh negatif.⁴ Demikian sebaliknya, seks bukanlah suatu yang kotor apabila diletakkan sesuai syari'at Allah SWT yaitu melalui pernikahan.⁵ Tentu pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan heteroseksual antar pria dengan wanita.

Belakangan ini perbincangan tentang seks banyak mengemuka setelah marak kembali fenomena LGBT. LGBT merupakan akronim atau singkatan yang baru-baru ini digunakan untuk menamai para pelaku penyimpangan seksual yaitu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual.⁶ Menurut Kartini Kartono, LGBT masuk dalam penggolongan abnormalitas seksual yang disebabkan adanya partner seks yang juga abnormal.⁷

Banyak media masa yang menguak fenomena tersebut dan memberitahukannya kepada masyarakat, seperti yang dikutip dari Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan sekitar 3.000 anak lelaki di bawah usia 18 tahun di Kota Batam,

³ *Ibid.*, hal. 17

⁴ Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya...*, hal. 13.

⁵ Marwan Ibrahim Al Qaisy, *Terapi Problematika Seksual dalam Islam*, (Bandung: Mujahid Press, 2004) hal. 21.

⁶ *Deklarasi Montreal*, diunduh dari http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/DeclarationofMontreal_Bahasa.pdf diakses 18 Juni 2016 pukul 07:40.

⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: C.V Mandar Maju, 2009) hal. 247.

Provinsi Kepulauan Riau, diduga sebagai penyuka sesama jenis.⁸ Kebanyakan berita mengungkapkan bahwa pelaku LGBT didominasi oleh kaum muda produktif. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran sendiri bagi masyarakat terutama orang tua yang anaknya masuk kategori remaja di usia sekolah.

Di Indonesia, kaum LGBT selalu mencari celah hukum untuk terus memperkuat eksistensinya sebagai komunitas sosial. Bagi para pelaku LGBT, menyukai sesama jenis merupakan fitrah kehendak dari Tuhan. Selain itu, dengan dalih bahwa LGBT juga merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) mereka terus menuntut pemerintah khususnya Republik Indonesia untuk mengakui, mempromosikan, memenuhi, dan melindungi hak-hak warga negaranya serta menghukum setiap pelaku pelanggaran hak sesuai dengan hukum hak-hak manusia internasional.⁹

Pendidikan sebagai upaya sadar terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu,¹⁰ perlu untuk memberikan fokus terhadap permasalahan seksual di kalangan pelajar dan mahasiswa. Menurut Hasan Hathout, fakta tentang seks harus diajarkan kepada anak-anak dengan cara yang sesuai dengan usia pertumbuhan mereka. Hal ini menjadi penting agar remaja disamping mendapat pengetahuan fisiologis yang

⁸ <http://regional.liputan6.com/read/2434716/fenomena-lgbt-di-kalangan-pelajar-batam> di akses 18 Juni 2016 pukul 07:28.

⁹ Ariyanto dan Rido Triawan, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah: Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, (Jakarta: Citra Grafika, 2008) hal. 16.

¹⁰ UU SISDIKNAS 2003 Pasal 3 diunduh dari <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf> pada Rabu, 18 Juni 2016 pukul 10:30.

benar juga memiliki kesadaran kesucian hubungan seksual dalam Islam.¹¹ Sehingga mereka menjauhi perilaku yang menodai kesucian.

Mata pelajaran formal yang khusus membahas seks atau reproduksi belum ada. Pendidikan bermuatan seks terbagi secara substansi termuat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan juga Pendidikan Agama Islam. Mata pelajaran tersebut yang mengajarkan norma baik tata laksana kemasyarakatan maupun norma dari segi agama. Selain itu juga termuat dalam mata pelajaran Biologi maupun Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.

Masyarakat berharap lebih pada Pendidikan Agama Islam di sekolah maupun madrasah agar mampu menjadi benteng. Jangan sampai peserta didik melakukan hal-hal yang dilarang agama terutama yang mendekati zina seperti bergaul bebas dengan lawan jenis, melihat tayangan porno. Hal yang ditakutkan adalah jika sampai peserta didik menemukan penyaluran haram terhadap penyaluran nafsu seksual dengan cara yang haram seperti zina, menyukai sesama jenis dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu adanya penguatan peran PAI di sekolah atau madrasah berkaitan dengan pencegahan bahaya penyimpangan seksual termasuk di dalamnya LGBT. Peran yang penulis maksudkan adalah campur tangan guru dalam pembelajaran untuk ikut serta mencegah terjadinya penyimpangan seksual LGBT.

¹¹ Hasan Hathout dan Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pendidikan Seks*, terj. Khalilullah Ahmad Masjkur Hakim dan Jalaludin Rakhmat, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 149.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang peran PAI yang dalam hal ini penulis fokuskan untuk pembelajaran fiqih di madrasah kaitannya dengan pencegahan LGBT. Melalui penelitian berjudul **“PERAN PAI DALAM PENCEGAHAN LGBT MELALUI PENDALAMAN MATERI FIQIH MUNAKAHATDI MAN PURWOREJO”** penulis mencoba untuk menelaah substansi materi fiqih munakahat yang mengaitkan pembahasan perilaku penyimpangan seksual termasuk di dalamnya adalah LGBT. Alasan memilih MAN Purworejo sebagai tempat penelitian dikarenakan data dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Purworejo menyebutkan sejak awal tahun 2016 hingga Juni 2016, jumlah remaja yang hamil di luar nikah mencapai 85 kasus. Data yang bersumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Purworejo juga menyebutkan jumlah pengidap HIV/AIDS pada tahun 2015 masih tinggi mencapai 35 kasus dan meningkat dari tahun 2014 yang hanya 18 kasus.¹² Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pergaulan bebas di Kabupaten Purworejo tergolong memprihatinkan. MAN Purworejo sebagaisalah satu madrasah harus mampu merespon permasalahan tersebut.

Sebenarnya banyak materi mata pelajaran fiqih yang dapat disisipi dengan pembahasan masalah penyimpangan seksual LGBT. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Fakhri,

¹²<http://berita.suaramerdeka.com/kasus-remaja-hamil-di-luar-nikah-terpantau-tinggi/> diakses pada 5 Oktober 2016 pukul 08:58 WIB.

“Tidak harus di Munakahat mas, di materi Hudud juga bisa ketika membahas tentang zina, atau di kelas XII juga ada materi Hukmus Syar’i yang membahas berbagai macam hal, karena ada sebagian umat Islam yang membela LGBT bahkan membolehkan perkawinan sejenis.”¹³

Sedangkan alasan penulis memilih materi munakahat adalah, dari materi fiqh munakahat ini nantinya yang akan memberikan pemahaman mendalam terkait dengan hubungan lawan jenis serta prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Hal ini yang nantinya dapat dikembangkan ke ranah penyimpangan seksual sebagai bentuk peran penanggung jawab PAI di sekolah atau madrasah dalam pencegahan penyimpangan seksual LGBT pada siswa.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal yang penting dalam suatu penelitian, sebab rumusan masalah merupakan obyek yang akan diteliti dan akan dicari pemecahannya melalui kegiatan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana materi fiqh munakahat kelas XI MAN Purworejo yang berkaitan dengan penyimpangan seksual LGBT dan pencegahannya?
2. Bagaimana guru mata pelajaran fiqh kelas XI MAN Purworejo mengajarkan materi fiqh munakahat dan mengaitkan dengan LGBT beserta pencegahannya?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran fiqh dalam pencegahan LGBT di MAN Purworejo ?

¹³Wawancara pra penelitian dengan Bapak Abdul Fakhri, S.Ag guru pengampu mata pelajaran Fiqh kelas XI dan XII pada 20 September 2016 pukul 10.00-10.15.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah target yang hendak dicapai melalui serangkaian kegiatan penelitian yang semuanya sesuai dengan permasalahan. Dari rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bentuk materi fiqh munakahat yang diajarkan di kelas XI MAN Purworejo dan berkaitan dengan LGBT beserta pencegahannya.
- b. Mengetahui cara guru mata pelajaran fiqh dalam mengajarkan materi fiqh munakahat yang dikaitkan dengan LGBT beserta pencegahannya.
- c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran fiqh munakahat dalam pencegahan LGBT di MAN Purworejo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan dalam dunia pendidikan lebih khusus pendidikan Islam tentang pencegahan LGBT sebagai penyimpangan seksual, di sekolah maupun madrasah melalui Pendidikan Agama Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan pembelajaran PAI secara umum dan Fiqih pada khususnya pada materi Munakahat berkaitan dengan perilaku seks menyimpang LGBT dan bentuk pencegahannya.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui penelitian yang akan dilakukan ini pernah diteliti atau belum dan juga mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, maka penulis telah memilih beberapa kajian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Adeng Marwanto, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2004. Berjudul *Pendidikan Seks dalam Mata Pelajaran Fiqih Di MTs Negeri Pundong Bantul Yogyakarta*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa materi pendidikan seks secara spesifik memang tidak ada, namun integral atau satu paket dengan pembelajaran materi mata pelajaran Fiqih yang salah satunya pembahasan tentang munakahat dan pengenalan mahram.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian yang penulis laksanakan terdapat pada pembahasannya. Jika dalam skripsi ini materi yang menjadi obyek penelitian masih umum berkaitan dengan pendidikan seks dengan mengambil beberapa pembahasan dari suatu materi seperti pembahasan

¹⁴ Adeng Marwanto, Pendidikan Seks dalam Mata Pelajaran Fiqih Di MTs Negeri Pundong Bantul Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. hal. 52-69.

tentang haid di materi thaharah, pembahasan hikmah puasa sebagai pengendalian dorongan seksual. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih mengkhhususkan pada materi mata pelajaran fiqih yang bermuatan pendidikan seks dalam fiqih munakahat berupa penyimpangan seksual LGBT. Nantinya tidak hanya mengkaitkan dengan pendidikan seks namun juga merupakan bentuk peran PAI yang dalam hal ini melalui pembelajaran fiqih mencegah atau mengantisipasi terjadinya perilaku penyimpangan seksual di kalangan pelajar.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Umi Nor Jannah, Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Berjudul *Pendidikan Seks di SMA N 3 Yogyakarta: Tinjauan tentang Materi Pendidikan Seks*. Materi pendidikan seks yang dibahas dalam skripsi ini merupakan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan konseling berupa *talkshow* bertajuk “*Sex Education for teenagers: Save our Generation with Sex Education*” yaitu tentang kesehatan reproduksi.¹⁵ Hasil dari penelitian ini, pelaksanaan *talkshow* tersebut mendapatkan tanggapan positif dari siswa dan guru. Selain itu, diungkapkan bahwa materi pendidikan seks yang disampaikan memberikan dampak positif terhadap kemampuan siswa serta menjadi bekal dasar dalam menghadapi dan memecahkan masalah kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan juga memberi pengertian bagi siswa agar lebih berhati-hati dalam pergaulan. Perbedaan dengan penelitian yang

¹⁵ Umi Nor Jannah, *Pendidikan Seks di SMA N 3 Yogyakarta: Tinjauan tentang Materi Pendidikan Seks*, *Skripsi*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. hal. 45-51.

penulis laksanakan adalah dalam obyek dan hasil pembahasannya. Materi pembelajaran yang menjadi obyek penelitian penulis adalah materi pembelajaran fiqih yang tentu saja membedakan dengan pendidikan seks secara umum karena akan didasarkan dengan hukum agama dalam hal ini hukum agama Islam dan diterapkan melalui pembelajaran kelas. Pembahasan materi pun lebih menjurus pada peran PAI dalam hal ini melalui pembelajaran fiqih guna memberikan pemahaman pada siswa dalam rangka mencegah atau mengantisipasi adanya penyimpangan seksual LGBT di kalangan pelajar.

Terakhir, Skripsi yang ditulis oleh Zulikhah Mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Berjudul *Bimbingan Konseling Islam terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Cacat Mental di SLBN Pembina Yogyakarta*. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok pembahasan adalah metode bimbingan konseling Islam terhadap perilaku penyimpangan seksual anak cacat mental dan contoh kasusnya di SLBN Pembina Yogyakarta.¹⁶ Penelitian ini berhasil mengungkap beberapa metode bimbingan konseling yang digunakan di SLBN Pembina Yogyakarta untuk menangani perilaku penyimpangan seksual. Hal yang sama

¹⁶ Zulikhah, Bimbingan Konseling Islam terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Cacat Mental di SLBN Pembina Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.hal. 62-71.

dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah obyek penelitian yaitu tentang perilaku seks menyimpang, perbedaan dengan penelitian yang penulis adalah penelitian penulis lebih pada aspek pendidikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual LGBT dengan cara menelaah materi munakahat yang diajarkan dalam pembelajaran fiqh.

E. Landasan Teori

1. LGBT

Jika menilik sejarah, sebenarnya pengenalan dan pelegalan LGBT di Indonesia dimulai sekitar tahun 80-an. Hal itu ditandai dengan berdirinya Lambda pada 1 Maret 1982 sebagai organisasi terbuka dan resmi yang menaungi kaum LGBT di Indonesia. Namun usaha pelegalan tersebut selalu gagal karena undang-undang dan nilai moral keagamaan di Indonesia menyebabkan mayoritas masyarakat tidak setuju. Sedangkan di luar Indonesia sampai saat ini setidaknya ada 21 negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis dalam arti juga melegalkan LGBT.¹⁷

LGBT merupakan akronim atau singkatan yang akhir-akhir ini marak atau mencuat kembali di Indonesia sebagai suatu *trending topic*. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual merupakan kepanjangan dari LGBT. Istilah LGBT digunakan untuk menjuluki kaum yang melakukan penyimpangan seksual. Berikut ini rincian pengertian LGBT:

¹⁷ Sinyo, *LGBT: Lo Gue Butuh Tau*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) hal. 44.

a. Lesbian dan Gay (Homo Seksual)

Lesbian dan Gay merupakan istilah untuk menjuluki para pelaku penyimpangan seksual berupa kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama.¹⁸ Pelaku homo seksual untuk kaum pria dikenal sebagai “Gay” sedangkan untuk perempuan disebut “Lesbian”.¹⁹

Ekspresi homoseksual (gay atau lesbian) terbagi menjadi tiga macam, yaitu

- 1) Aktif, dalam artian bertindak sebagai “pria” yang agresif.
- 2) Pasif, dalam artian bertingkah laku dan berperan feminin sebagai “wanita”.
- 3) Bergantian peranan, kadang memerankan fungsi “wanita”, kadang menjadi “pria”.²⁰

Beberapa teori menyebutkan sebab-sebab seseorang menjadi pelaku homoseksual, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor herediter berupa ketidak seimbangan hormon-hormon seks.
- 2) Pengaruh Lingkungan yang tidak baik/ tidak menguntungkan bagi perkembangan kematang seksual yang normal.

¹⁸Istanti Surviani, *Membimbing Anak Memahami Masalah Seks: Panduan Praktis untuk Orang Tua*, (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004) hal. 41-42.

¹⁹ Marzuki Umar Sa’abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hal. 128.

²⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Bandar Maju, 2009) hal. 248.

- 3) Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah mengahayati pengalaman homoseks yang menggairahkan pada masa-masa sebelumnya.
- 4) Bisa juga timbul karena pengalaman traumatis dengan ibu/ wanita lain sehingga timbul perasaan benci atau antipasti pada wanita.²¹

Aktifitas gay bisa berlangsung dengan jalan memanipulasi alat kelamin pasangannya, bisa dengan orang seks (menggunakan mulut, lidah atau bibir), atau dengan anal (memasukkan alat kelamin atau lainnya ke lubang dubur/ anus pasangannya), sering disebut dengan sodomi. Sedangkan pada pasangan lesbian bisa dengan bergantian bermain peran menjadi laki-laki atau perempuan.²²

b. Biseksual

Biseksual merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang mempunyai karakteristik psikologi dari kedua jenis kelamin. Pelaku biseksual terkadang berhubungan dengan sejenisnya dan terkadang dengan lawan jenis.²³ Berbeda yang diungkapkan oleh Dr. Kartini Kartono, biseksual muncul pada usia pubertas dan masih merupakan *predisposisi* (pembawaan, kecenderungan) berupa rasa suka pada teman perempuan sekaligus pada teman pria. Kemudian

²¹*Ibid*, hal. 248.

²²*Ibid*, hal. 248-250.

²³Istanti Surviani, *Membimbing Anak Memahami Masalah Seks*... hal. 41.

pada masa adolesens, *predisposisi biseksual* tersebut berubah menjadi homo seksual atau bisa menjadi heteroseksual.²⁴

c. Transeksual

Para pelaku transeksual memiliki gejala ketidakpuasan terhadap jenis kelamin yang dimiliki atau gejala merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya. Kondisi ini kemudian diwujudkan dengan berbagai cara mulai dengan merubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, memakai perhiasan, dan *make-up*.²⁵

Lebih parah lagi, transeksual/ transeksualisme mendorong untuk merubah genitalianya (alat kelaminnya) melalui operasi menjadi jenis kelamin yang berlawanan. Jenis kelamin laki- laki diubah menjadi perempuan dan sebaliknya. Biasanya lebih mudah untuk mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan karena pada perubahan perempuan menjadi laki-laki *artificial/* penis buatan cenderung tidak bisa berfungsi.²⁶

Penyebab tingkah laku transeksual ini lebih banyak disebabkan faktor kejiwaan. Selain itu juga disebabkan oleh faktor pendidikan yang tidak benar di masa kecil dimana anak dibiarkan berkembang pada pola hidup yang bertentangan dengan jenis kelamin. Hal ini yang di kemudian hari membuat seseorang berhasrat dengan yang sejenis

²⁴Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual...*, hal. 249.

²⁵Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang ...*, hal. 145-146.

²⁶Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual...*, hal. 266.

(homo seksual) dan kemudian menggiring pada ketidakpuasan terhadap jenis kelaminnya sendiri. Di samping faktor- faktor tersebut, transeksual juga bisa disebabkan oleh pengalaman seksual yang dimiliki.²⁷

Secara umum penyebab penyimpangan seksual LGBT tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya nilai-nilai keagamaan, di kalangan pelajar/ remaja di masa sekarang.
- b. Rasa Ingin tahu yang menggebu-gebu pada hal-hal yang menjurus pada seks. Hal ini diperparah dengan tanpa adanya pengawasan yang ketat dari orang tua atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam pengarahan remaja menuju kematangan seksual.
- c. Tayangan media baik cetak maupun elektronik berkaitan dengan seks atau bahkan mengandung unsur pornografi. Hal ini kemudian yang menyebabkan remaja atau anak penasaran dan cenderung meniru, mencoba, mengeksplorasi tentang seksualitas.
- d. Gizi yang memadai yang berdampak mempercepat kematangan fisik termasuk organ-organ seksual.
- e. Informasi yang salah tentang seks, biasanya dikarenakan kekolotan orang tua yang menganggap membicarakan masalah seks dengan

²⁷Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang ...*, hal. 146.

anak merupakan hal yang tabu dan kemudian anak mencoba mencari sendiri sumber informasi seks dengan tanpa pengawasan.

- f. Menghindari pertanggung jawaban dalam sebuah perkawinan. Biasanya dikarenakan masalah ekonomi. Lebih mementingkan hawa nafsunya.
- g. Buruknya kualitas lingkungan terutama bagi remaja yang lepas dari pengawasan orang tua, tidak tinggal bersama orang tua sehingga cenderung lebih bebas.
- h. Arus Globalisasi terutama yang berasal dari negara liberal, dengan dalih hak asasi manusia namun kenyataannya menyebabkan pergeseran nilai bagi Negara yang menjunjung tinggi nilai moral keagamaan seperti di Indonesia.²⁸

2. Peran PAI

Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci, Al-Qur'an dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.²⁹ Lebih rinci disebutkan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran atau bidang studi yang mengkaji

²⁸ Istanti Surviani, *Membimbing Anak Memahami Masalah Seks...* hal. 44-56.

²⁹ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012) hal. 6.

mengenai hal ihwal ilmu agama Islam yang mencakup materi Akidah-Akhlak, Fiqih, Al-Qur'an-Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam.³⁰ Dalam kurikulum SD dan jenjang seterusnya, materi-materi tersebut dirangkum menjadi satu, sedangkan di kurikulum MI dan seterusnya keempat materi tersebut berdiri sendiri-sendiri.³¹ Dari kedua pernyataan yang penulis paparkan di atas penulis menggaris bawahi bahwa Pendidikan Agama Islam bertujuan mengenalkan, memahami, mengajak untuk menghayati dan mengimani ajaran Islam yang nantinya berpuncak pada pengarahan potensi siswa termasuk di dalamnya potensi seksual agar nantinya setelah melalui proses pendidikan tersebut siswa akan mampu menjadi hamba Allah yang taat dan setia sesuai dengan hakikat penciptaan manusia, serta berlaku sesuai fitrah atau kodratnya laki-laki atau perempuan. Sehingga dalam kehidupan masyarakat tidak ada penyimpangan seksual seperti LGBT.

Peran PAI yang penulis maksud adalah peran dari guru PAI sebagai salah satu unsur PAI yang dalam penelitian ini diwakili oleh guru mata pelajaran fiqih. Lebih rincinya adalah peran guru secara fungsionalnya yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Seperti diketahui bahwa perilaku seks menyimpang seperti LGBT memiliki banyak akibat negatif. Dampak paling parah adalah terjangkit penyakit

³⁰Andi Prastowo, *Pembelajaran Konstruktivistik-Scientific untuk Pendidikan Agama di Sekolah/Madrasah:Teori, Aplikasi, dan Riset Terkait*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 36.

³¹ *Ibid*, hal.6.

menular seks. Diperlukan guru yang aktif berkontribusi untuk mencegah dan menanggulangi LGBT yang marak menjangkiti remaja Indonesia. Perlu adanya proses mengajarkan, memberi pengertian, dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut tentang seks secara Islami.

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru dalam hal tanggung jawabnya mencegah terjadinya penyimpangan seksual oleh siswa adalah sebagai berikut:

- a. Mengajarkan etika. Terutama etika memandang baik itu sejenis ataupun lawan jenis. Semua madzhab fiqih telah sepakat bahwa homo seksual dan lesbian merupakan kejahatan dan dosa besar. Sebagaimana ditunjukkan dalam sabda Nabi SAW:

عن ابي سعيد الخدري, عن ابيه, ان رسول الله ص.م. قال : لا ينظر الرجل الى عورة الرجل . و لا المَرءُ اُة الى عورة المرأة . ولا يُفضي الرجل الى الرجلِ جُلٍ في ثوبٍ واحدٍ . ولا تُفضي المَرءُ اُة الى المرأة في الثوب الواحد .³²

“Hendaklah laki-laki tidak melihat aurat laki-laki , begitu pula perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Tidak boleh laki-laki bercampur dengan laki-laki dalam satu selimut, dan janganlah perempuan bercampur dengan perempuan dalam satu selimut”.

(Sahih Muslim, hadits no. 338). Etika memandang ini perlu

³² Imam Muslim, *Sahih Muslim: Arabic-English*, terjemahan Bahasa Inggris oleh: ‘Abdul Hamid Siddiqi, (Delhi: Adam Publisher and Distributor. 1996) hal. 214.

diprioritaskan bahkan semenjak dini, sehingga pada usia baligh anak mengetahui mana yang boleh dipandang dan mana yang tidak boleh.

- b. Menjauhkan anak dari rangsangan seks. Menjauhkan anak dari rangsangan seksual perlu dilakukan ketika anak sudah mulai memasuki usia baligh. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari rangsangan seksual pada anak adalah:
 - 1) Menghindari mode pakaian yang mengumbar aurat.
 - 2) Menghindari tempat- tempat maksiat.
 - 3) Menghindari tayangan yang memancing naluri seksual.
 - 4) Menjaga diri dari pergaulan bebas.
- c. Menjelaskan akibat dari perilaku seks menyimpang. Hal ini menyangkut kesadaran pada siswa, pemberian peringatan, dan sampai pada taraf pengekangan (mengikat anak dengan dasar akidah dan syari'at Islam).
- d. Mengajarkan hukum agama yang terkait dengan penyimpangan seksual.³³

Berdasarkan pendapat di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran fiqih di madrasah untuk berperan dalam hal; mencegah terjadinya penyimpangan seksual LGBT, diantaranya:

³³ Ulwan, Abdullah Nasih dan Hasan Hathout, *Terj. Pendidikan Anak Menurut Islam: Pendidikan Seks*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), 1996, hal. 4.

- a. Mengajarkan dan menjadi teladan dalam hal etika, baik dalam berpakaian, berperilaku, hingga sampai pada ranah pergaulan sejenis maupun lawan jenis.
- b. Menyosialisasikan penyimpangan seksual LGBT dengan disesuaikan dan didasarkan pada hukum agama termasuk di dalamnya menjelaskan alasan dilarangnya LGBT dan juga menjelaskan dampak negatif perilaku seks menyimpang LGBT.

Pelaksanaan sosialisasi penyimpangan seksual LGBT dapat dilaksanakan secara sinergi melalui kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini guru dapat menggunakan berbagai jenis metode pembelajaran untuk mengaitkan materi pembelajaran bersamaan dengan menjelaskan tentang penyimpangan seksual LGBT. Beberapa metode pembelajaran yang dapat guru gunakan antara lain, ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan sebagainya.

3. Materi Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat merupakan gabungan dari dua kata yaitu fiqih dan munakahat. Fiqih secara etimologis berakar pada kata “fa-qa-ha” (فقه) yang menurut Zainuddin Ali dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai paham, pengertian, dan pengetahuan.³⁴ Secara terminologis, fiqih adalah

³⁴ Zainuddin Ali, *“Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hal. 4.

hukum syarak yang bersifat praktis atau amaliah yang didapat dari dalil-dalil terperinci.³⁵

Dalam pendidikan formal baik madrasah atau sekolah, fiqh/ syari'ah diartikan sebagai norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia, dan dengan makhluk lainnya. Dimana aspek fiqh menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik.³⁶ Mata pelajaran fiqh di madrasah bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tata cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.³⁷

Pernikahan berasal dari bahasa Arab, “nikahun” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja “nakaha” (*fi'il madhi*) yang bersinonim

³⁵ H.M.A Tihami; Sohari Sahrani, “*Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 3.

³⁶ Depatemen Agama, *Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Komopetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD): Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Umum*. (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2007) hal. 1.

³⁷ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 59.

dengan kata “*tazawwaja*” yang dalam bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perkawinan.³⁸ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab I Pasal I menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁹

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqih munakahat merupakan hukum syarak yang mengatur segala amaliah umat Islam berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan. Sedangkan dalam pendidikan formal di madrasah, fiqih munakahat masuk ke dalam satu bab materi yang pada hal ini di MAN Purworejo yang menggunakan Kurikulum 2013 masuk dalam bab Pernikahan dalam Islam. Penjabarannya meliputi pengertian, prinsip, hukum dan hal lain yang menyangkut pernikahan menurut Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat diskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian kualitatif yaitu, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

³⁸Rahmat Hakim, “*Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, STAIS*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

³⁹ Supriatna, dkk, “*Fiqih Munakahat II: Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hal.90.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati⁴⁰. Alasan penulis memilih metode ini karena yang akan menjadi fokus penelitian adalah peran Pendidikan Agama Islam berkaitan dengan pencegahan LGBT. PAI dalam hal ini diwakili melalui pembelajaran mata pelajaran fiqh dengan tema Munakahat. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, dan juga keadaan.⁴¹

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pedagogis yang menuntut penulis berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang berada dalam proses perkembangan jasmani dan rohani sehingga membutuhkan pendidikan agar memiliki kecerdasan, kedewasaan, dan memiliki kesalehan spiritual untuk menjalan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul- Nya. Menggunakan pendekatan pedagogis karena yang menjadi fokus penelitian adalah kegiatan pembelajaran fiqh munakahat dan tujuannya adalah untuk mengungkap peran PAI guna pencegahan perilaku seks menyimpang LGBT yang bertentangan dengan hukum Islam.

⁴⁰Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 4.

⁴¹Suharsimi Arikunto, “*Manajemen Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 234.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dan obyek penelitian merupakan sumber penelitian yang akan diteliti. Subyek penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian untuk mengungkap, menggali, dan mendapatkan data dari masalah-masalah yang diteliti yaitu pencegahan LGBT melalui pembelajaran fiqh munakahat di MAN Purworejo. Subyek penelitian ini adalah:

- a. Guru mata pelajaran fiqh yang mengajarkan materi munakahat di Kelas XI. Dari subyek ini, penulis dapat mendapatkan data rinci tentang materi fiqh munakahat yang berkaitan dengan LGBT dan pencegahannya. Penulis juga akan mendapatkan data pelaksanaan pembelajaran fiqh materi munakahat yang di dalamnya disangkut-pautkan dengan pencegahan LGBT. Selain itu penulis juga mendapatkan data tentang faktor pendukung dan penghambat pembelajaran fiqh materi munakahat berkaitan dengan pencegahan LGBT. Dari dua guru, penulis menentukan Ibu Umi Hanik, S.Pd yang mengajar delapan kelas, MIA, IIS, dan IIA
- b. Siswa kelas XI yang menerima pembelajaran fiqh munakahat. Dari delapan kelas yang diampu oleh Ibu Umi Hanik, agar lebih fokus, penulis menentukan dua kelas saja yang penulis teliti. Dari subyek ini penulis akan mendapatkan data tentang pelaksanaan pembelajaran fiqh munakahat di kelas. Penulis juga akan mendapatkan data tanggapan dari peserta didik berkaitan dengan

LGBT dan pencegahan LGBT yang diajarkan oleh guru melalui pembelajaran fiqh munakahat. Terakhir, penulis juga akan mendapatkan data faktor pendukung dan penghambat pencegahan LGBT melalui pembelajaran fiqh munakahat.

Sedangkan obyek penelitian ini terdiri dari:

- a. Materi fiqh munakahat kelas XI yang berkaitan dengan LGBT dan pencegahan LGBT.
- b. Pelaksanaan pembelajaran fiqh materi munakahat kelas XI meliputi penyampaian, metode, media, sampai evaluasi.
- c. Tanggapan siswa kelas XI yang diwakili siswa dari dua kelas yang penulis teliti. Tanggapan tersebut berkaitan dengan pembelajaran fiqh munakahat yang berkaitan dengan LGBT dan pencegahan LGBT.

Penentuan subyek penelitian menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, tujuannya untuk mempermudah penulis mendapat data yang dibutuhkan selama penelitian.⁴² Dengan demikian, dari tiga puluhan siswa per kelasnya, penulis hanya akan mewawancarai sekitar dua atau tiga anak yang direkomendasikan oleh guru untuk diwawancarai.

⁴²Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 300.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka, penulis menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Observasi/ Pengamatan

Observasi merupakan proses yang kompleks, tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan karena yang menjadi obyek penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala lainnya yang dapat diamati indra. Sebagai metode yang ilmiah, observasi sering diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diamati.

Teknik observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipatif moderat yaitu keseimbangan antara peneliti untuk menjadi orang dalam dan orang luar, mengumpulkan data melalui berbagai kegiatan meski tidak semua.⁴³ Dengan teknik ini, penulis

memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran fiqih materi munakahat di kelas XI mulai dari awal penyampaian materi, metode yang digunakan guru dalam pembelajaran, sampai cara guru mengevaluasi sejauh mana siswa mampu menerima materi yang diberikan selama pembelajaran tersebut.

⁴³Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*", hal. 312.

b. Interview

Teknik interview yang penulis gunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) yang biasanya dilaksanakan secara terstruktur dan menghindari pertanyaan dengan jawaban singkat. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam melalui pelaporan diri (*self report*) maupun tentang pengetahuan dan keyakinan dirinya.⁴⁴ Data yang penulis dapatkan melalui teknik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman subyek penelitian baik guru maupun siswa tentang materi fiqih munakahat yang berkaitan dengan LGBT dan pencegahan LGBT dalam pembelajaran fiqih munakahat di kelas XI.
- 2) Pemaparan dan penjelasan dari subyek penelitian guru maupun siswa tentang pelaksanaan pembelajaran fiqih munakahat yang berkaitan dengan LGBT dan pencegahan LGBT. Serta faktor yang mendorong dan menghambat pembelajaran fiqih materi munakahat berkaitan dengan pencegahan LGBT.
- 3) Pengalaman dan pelajaran yang didapat subyek penelitian terutama oleh siswa tentang bahaya LGBT dan cara menghindari LGBT setelah menerima pembelajaran fiqih materi munakahat yang berkaitan dengan LGBT.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 317.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen yang ada di tempat penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan misal peraturan, catatan harian dan lainnya. Bisa juga dalam bentuk gambar seperti foto, video, sketsa dan lain lain.⁴⁵ Dari teknik ini, penulis akan mendapatkan data sebagai berikut:

- 1) Dokumen materi fiqih munakahat kelas XI yang berkaitan dengan LGBT dan pencegahan LGBT dari buku pelajaran fiqih atau lembar kerja siswa yang digunakan dalam pembelajaran.
- 2) Dokumen pelaksanaan pembelajaran fiqih materi munakahat yang membahas tentang LGBT dan pencegahan LGBT seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Selain teknik tersebut tersebut, penulis juga menggunakan triangulasi, yaitu penggabungan dari teknik-teknik pengumpulan data di atas.⁴⁶ Caranya, penulis membandingkan data yang sudah direduksi baik yang di dapat dari wawancara, observasi maupun dokumentasi yang kemudian akan dibandingkan dan diambil data yang kuat sebagai kesimpulan.

⁴⁵*Ibid.*, hal. 329.

⁴⁶*Ibid.*, hal. 330.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mulai pengurutan data, penyusunan pada suatu pola, kategori, dan satuan deskriptif dasar.⁴⁷ Proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.⁴⁸

Dalam penelitian ini, karena merupakan penelitian lapangan maka analisis data menggunakan analisis deskriptif berangkat dengan mendeskripsikan fenomena terlepas dari perspektif subjektif yaitu dengan cara berfikir induktif, dengan berdasar pada data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu.⁴⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan kerangka pemikiran dalam penyusunan laporan hasil penelitian. Guna memperjelas pembaca dalam memahami skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi ini memuat halaman judul, halaman surat pernyataan,

⁴⁷Emzir, “*Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 174.

⁴⁸Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*”, hal. 335.

⁴⁹Noeng Muhajir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 102.

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, dan daftar lampiran.

Bagian inti berisi uraian penelitian, mulai bagian pendahuluan sampai penutup yang merupakan suatu kesatuan dari beberapa bab. Pada skripsi ini, penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.

Bab I dari skripsi ini mengemukakan latar belakang rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika skripsi. Bab II berisi gambaran umum tentang MAN Purworejo meliputi letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, guru dan karyawan, siswa, sarana dan prasarana serta alasan pendukung sebagai lokasi penelitian. Bab III merupakan inti dari laporan penelitian dan juga analisis data. Berisi deskripsi proses pencegahan LGBT berikut tinjauan materi fiqh munakahat yang mencangkup permasalahan LGBT, cara guru mata pelajaran fiqh kelas XI mengajarkan materi yang berkaitandengan LGBT dan pencegahannya melalui pembelajaran di dalam kelas, dan terakhir faktor penghambat dan pendukung pembelajaran materi munakahat dalam pelajaran fiqh kelas XI menanggulangi LGBT. Bab IV berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari masalah disertai saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang peran PAI dalam pencegahan LGBT melalui pendalaman fiqh munakahat di MAN Purworejo ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Materi fiqh munakahat dalam buku pegangan siswa berjudul Pernikahan dalam Islam mencakup berbagai aspek dalam pernikahan namun tidak ada yang secara spesifik membahas tentang LGBT. Guru memasukkan materi LGBT dengan merangkainya bersama materi pernikahan. Misalnya dalam pembahasan syarat nikah, kedua mempelai harus jelas jenis kelaminnya. Dijelaskan bahwa kaum LGBT saat ini sedang berjuang untuk melegalkan pernikahan sejenis yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga perlu pengecekan jenis kelamin.
2. Pelaksanaan pendalaman materi fiqh munakahat dilaksanakan di dalam kelas dalam bentuk penyajian materi seperti pembelajaran fiqh biasanya dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran dan memanfaatkan media pembelajaran. Pelaksanaannya lebih mirip dengan review pembelajaran. Hal yang membedakan adalah pembahasan LGBT secara integral yang dikaitkan dengan materi fiqh munakahat.
3. Pencegahan LGBT melalui pendalam materi fiqh munakahat di MAN Purworejo dapat terlaksana karena mendapat dukungan dari berbagai faktor, antara lain:

- a. Guru fiqih yang berinovasi dengan berusaha untuk menghadirkan hal baru yang belum diketahui siswa yang berkaitan dengan materi.
- b. Dukungan dari kepala madrasah, BK, dan guru lain untuk membantu guru fiqih menanamkan ajaran Islam yang benar berkaitan dengan masalah seksual.
- c. Adanya komitmen untuk menyosialisasikan LGBT sebagai perilaku seks menyimpang yang perlu diwaspadai untuk dihindari.
- d. Adanya ketertarikan siswa untuk mempelajari hal yang dirasa baru yang berkesesuaian dengan dinamika perubahan zaman.
- e. Ketersediaan media pendukung berupa koneksi internet sebagai tambahan media belajar di madrasah. Dapat digunakan guru maupun siswa guna menambah pemahaman terhadap fenomena LGBT.

Sedangkan faktor yang menghambat adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan media pembelajaran buku teks yang memuat materi tentang penyimpangan seks LGBT.
- b. Keterbatasan waktu yang dapat digunakan guru fiqih untuk mengembangkan dan memberikan pendalaman materi bagi siswa.
- c. Pola pikir siswa yang hanya menerima materi yang terbatas pada buku teks dan yang disampaikan guru dengan tanpa disertai keinginan mengetahui hal lain yang berkesesuaian dengan materi pelajaran namun belum pernah dibahas.

B. Saran

Beberapa hal yang bisa penulis sampaikan sebagai saran agar pelaksanaan pencegahan LGBT yang ada di MAN Purworejo dapat berjalan lebih efektif melalui pendalaman materi fiqh munakahat, antara lain:

1. Saran pertama penulis ditujukan kepada para guru, terutama dalam hal ini guru mata pelajaran fiqh untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajarannya. Hal ini diperlukan agar guru tidak lagi monoton memberikan materi terbatas pada yang ada di buku teks, namun juga menambahkan pengetahuan lain yang kekinian dan relevan berkaitan dengan materi guna menambah kekayaan pengetahuan siswa. Serta seyogyanya guru bersedia memberikan dukungan dan semangat, juga pengarahan kepada siswa untuk belajar mandiri menambah pengetahuan.
2. Perlu adanya pengadaan buku teks yang berkaitan dengan LGBT oleh pihak madrasah. Buku tersebut dapat berupa buku pengetahuan yang mencangkup fenomena LGBT sebagai penyimpangan seksual yang perlu dihindari atau dapat juga terjemahan kitab ulama agar guru maupun siswa lebih memahami hukum LGBT dalam pandangan Islam.
3. Keterbatasan waktu dapat diatasi dengan keaktifan guru fiqh mencari informasi baru yang relevan dengan materi kemudian disampaikan dengan durasi singkat dalam bentuk pemberian tugas terstruktur di rumah. Sehingga siswa sendiri yang kemudian akan aktif mengembangkan pengetahuannya secara mandiri ketika berada di luar madrasah yang tentu dengan pemberian batasan-batasan yang wajar dalam arti tidak sampai

memfosir siswa dan berakibat mengesampingkan penguasaan siswa pada materi utama.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mizan, *Al-Mujib: Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Al-Mizan, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al Qaisy, Marwan Ibrahim, *Terapi Problematika Seksual dalam Islam*, Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Arifin, Muzayyin *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama, *Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD): Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Umum*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2007.
- Direktorat Pendidikan Madrasah, *Fikih untuk Madrasah Aliyah Kelas XI: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Emzir, "Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Hakim, Rahmat "Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, STAIS", Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hathout, Hasan dan Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pendidikan Seks*, terj. Khalilullah Ahmad Masjkurr Hakim dan Jalaludin Rakhmat, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

- Jannah, Umi Nor, *Pendidikan Seks di SMA N 3 Yogyakarta: Tinjauan tentang Materi Pendidikan Seks*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Bandar Maju, 2009.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Marwanto, Adeng, *Pendidikan Seks dalam Mata Pelajaran Fiqih Di MTs Negeri Pundong Bantul Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Mujtabah, Saifuddin dan M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Prastowo, Andi, *Pembelajaran Konstruktivistik-Scientific untuk Pendidikan Agama di Sekolah/Madrasah: Teori, Aplikasi, dan Riset Terkait*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Putra, Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rahmaniyah, Istighfarotur, *Pendidikan Etika: Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih dalam Kontribusinya di Bidang Pendidikan*, Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sinyo, *LGBT: Lo Gue Butuh Tau*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Surviani, Istanti, *Membimbing Anak Memahami Masalah Seks: Panduan Praktis untuk Orang Tua*, Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Triawan, Rido dan Ariyanto, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah: Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, Jakarta: Citra Grafika, 2008.

Zulikhah, Bimbingan Konseling Islam terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Cacat Mental di SLBN Pembina Yogyakarta, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Website

Deklarasi Montreal”, http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/DeclarationofMontreal_Bahasa.pdf dalam *Google.com*. 2016.

Liputan 6, “Fenomena LGBT di Kalangan Pelajar Batam”, <http://regional.liputan6.com/read/2434716/fenomena-lgbt-dikalangan-pelajar-batam> dalam *Google.com*. 2016.

Nur Kholiq, “Kasus Remaja Hamil di Luar Nikah Terpantau Tinggi”, <http://berita.suaramerdeka.com/kasus-remaja-hamil-di-luar-nikah-terpantau-tinggi/> dalam *Google.com*. 2016.

“UU SISDIKNAS 2003”, <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf> dalam *Google.com*. 2016.

Septianto, Bayu, “Bareskrim Kaget Temukan Kasus Penjualan Anak untuk Kaum Gay”, <http://news.okezone.com/read/2016/08/31/338/1477323/bareskrim-kaget-temukan-kasus-penjualan-anak-untuk-kaum-gay> dalam *Google.com*. 2017.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**“PERAN PAI DALAM PENCEGAHAN LGBT MELALUI PENDALAMAN
MATERI FIQIH MUNAKAHAT DI MAN PURWOREJO”**

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Materi Fiqih Munakahat Kelas XI MAN Purworejo yang berkaitan dengan penyimpangan seksual LGBT dan pencegahannya?
2. Bagaimana guru Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI MAN Purworejo mengajarkan materi Fiqih Munakahat dan mengaitkan dengan LGBT beserta pencegahannya?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran PAI (Pembelajaran Fiqh Munakahat) dalam pencegahan LGBT di MAN Purworejo ?

Pedoman Pengumpulan Data

A. Observasi

1. Keadaan MAN Purworejo
2. Perilaku pendidik dan peserta didik di lingkungan MAN Purworejo
3. Proses pembelajaran materi fiqih munakahat.
4. Pendalaman materi fiqih munakahat di dalam kelas yang berkaitan dengan LGBT dan pencegahannya.
5. Faktor pendukung dan penghambat pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqih munakahat di MAN Purworejo.

B. Interview

1. Mengetahui pandangan dan pendapat guru dan siswa tentang LGBT dan pencegahannya.
2. Mengetahui pengajaran terkait LGBT dan pencegahannya melalui fiqih munakahat.

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pencegahan LGBT melalui pendalaman materi Fiqih Munakahat di MAN Purworejo.

C. Dokumentasi

1. Sejarah dan Perkembangan
2. Visi dan Misi
3. Kurikulum
4. Struktur Organisasi
5. Keadaan Pendidik dan Karyawan
6. Keadaan peserta didik
7. Keadaan sarana dan prasarana

➤ Pedoman Interview

A. Pedoman Interview Kepala Madrasah

1. Bagaimana pandangan Kepala Madrasah tentang pergaulan remaja di wilayah Purworejo untuk saat ini?
2. Bagaimana pandangan dan tanggapan Kepala Madrasah tentang kasus LGBT yang saat ini telah banyak menyerang pelajar di berbagai daerah?
3. Perlukah adanya langkah-langkah pencegahan perilaku menyimpang LGBT di lembaga pendidikan tingkat Aliyah?
4. Bagaimana tanggapan Kepala Madrasah tentang pencegahan LGBT melalui pendalaman materi Fiqih Munakahat?
5. Apa saja faktor pendukung pencegahan LGBT melalui pendalaman materi Fiqih Munakahat di MAN Purworejo?
6. Apa saja faktor penghambat pencegahan LGBT melalui pendalaman materi Fiqih Munakahat di MAN Purworejo?
7. Bagaimana tindak lanjut Kepala Madrasah selaku pemangku kebijakan untuk memaksimalkan potensi madrasah sebagai upaya pencegahan LGBT?

B. Pedoman Interview guru mata pelajaran fiqih

1. Bagaimana pandangan guru mata pelajaran fiqih tentang pergaulan remaja di wilayah Purworejo untuk saat ini?
2. Bagaimana pandangan dan tanggapan guru mata pelajaran fiqih tentang kasus LGBT yang saat ini telah banyak menyerang pelajar di berbagai daerah?
3. Apakah diperlukan adanya langkah-langkah pencegahan perilaku menyimpang LGBT di lembaga pendidikan tingkat aliyah?
4. Bagaimana tanggapan guru mata pelajaran fiqih tentang pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqih munakahat?
5. Bagaimana guru mata pelajaran fiqih mengajarkan tentang LGBT dan pencegahannya melalui pendalaman materi Fiqih Munakahat di kelas?
6. Bagaimana guru mata pelajaran fiqih menanamkan dan menubuhkan kepedulian siswa terhadap pencegahan LGBT?
7. Apa langkah strategis yang guru mata pelajaran fiqih laksanakan terkait pencegahan LGBT?
8. Apa saja faktor pendukung pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqih munakahat di MAN Purworejo?
9. Apa saja faktor penghambat pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqih munakahat di MAN Purworejo?
10. Bagaimana tindak lanjut guru mata pelajaran fiqih untuk memaksimalkan potensi madrasah sebagai upaya pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqih munakahat?

C. Pedoman Interview Siswa setelah melalui pendalaman materi Fiqih Munakahat

1. Apa yang siswa ketahui tentang LGBT?
2. Bagaimana tanggapan siswa tentang perilaku seks menyimpang LGBT yang juga menyerang para remaja?

3. Apakah diperlukan upaya pencegahan terhadap perilaku seks menyimpang LGBT di kalangan remaja?
4. Bagaimana tanggapan siswa berkaitan dengan pembelajaran seputar LGBT dan pencegahannya dalam mata pelajaran fiqh melalui pendalaman materi fiqh munakahat?
5. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dalam pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqh munakahat di MAN Purworejo?
6. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dalam pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqh munakahat di MAN Purworejo?
7. Adakah saran dan harapan yang ingin anda sampaikan guna perbaikan pencegahan LGBT melalui pendalaman materi fiqh munakahat di MAN Purworejo?

CATATAN PENELITIAN

PERAN PAI DALAM PENCEGAHAN LGBT MELALUI PENDALAMAN MATERI FIQIH MUNAKAHAT DI MAN PURWOREJO

Catatan Lapangan 1

Metode Pengumpulan Data: Observasi Dan Dokumentasi

Hari/ Tanggal : Rabu, 4 Januari 2017

Jam : 07.30- 10.00

Lokasi : MAN lokasi Pangen

Sumber Data : Bapak Arif Baehaqi

Deskripsi data :

Informan merupakan wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Dari beliau, penulis mendapatkan file data tentang profil MAN Purworejo dan juga SK pembagian tugas guru tahun ajaran 2016/2017 . Selain dari beliau, penulis juga melakukan dokumentasi di ruang Tata Usaha untuk memperoleh data tentang keadaan madrasah seperti guru dan pembagian tugas mengajarnya keadaan siswa dan sebagainya. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lingkungan MAN Purworejo lokasi Pangen dan juga observasi ruang kelas XI, serta ruangan lain seperti ruang guru, BK, dan perpustakaan.

Dari hasil observasi, penulis mendapatkan fakta bahwa MAN Purworejo lokasi Pangen mudah untuk dijangkau karena dekat dengan jalan raya Purworejo Yogyakarta. Meskipun demikian, MAN lokasi Pangen menyediakan tempat belajar yang berhawa sejuk, nyaman dan jauh dari kebisingan karena berada di pinggiran kota Purworejo. Keadaan lingkungan yang mendukung pembelajaran

didukung dengan prasarana yang lengkap, seperti lapangan yang lebar yang biasa digunakan untuk pelaksanaan upacara, serta olahraga seperti badminton, voli, basket, maupun futsal.

Dari hasil observasi ruang kelas, penulis mendapatkan data bahwa keseluruhan ruang kelas yang ada di MAN Purworejo memiliki sarana yang lengkap berupa white board, broadmaker, meja dan kursi untuk guru, meja dan kursi guru, LCD proyektor, speaker, kipas angin, serta peralatan kebersihan.

Untuk ruangan lain juga terasa lengkap, seperti ruang guru ataupun BK, sudah dilengkapi meubelair untuk menerima tamu. Juga papan informasi yang menyediakan berbagai hal mulai jadwal pelajaran, bagan keadaan guru, dlsb. Di ruang BK juga ada bagan penanganan masalah siswa, bagan mekanisme kerja, dan struktur organisasi BK.

Interpretasi :

Secara geografis, MAN Purworejo cukup strategis sebagai instansi pendidikan dan untuk kegiatan pembelajaran dikarenakan suasana yang nyaman dan ketersediaan sarana yang lengkap.

Catatan Lapangan 2

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi Dan Wawancara

Hari/ Tanggal : Sabtu, 14 Januari 2017

Jam : 07.30-08.00

Lokasi : Ruang guru MAN lokasi Pangen

Sumber Data : Ibu Umi Hanik, S.PdI

Deskripsi data :

Informan adalah salah satu guru mata pelajaran Fiqih yang mengampu kelas XI MAN Purworejo. Merupakan wawancara pertama kali dengan beliau. Pertanyaan yang penulis tentang pembelajaran fiqih dan buku teks pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran fiqih.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa dalam materi yang disediakan dalam buku teks pembelajaran fiqih untuk kelas XI belum mencantumkan pernikahan sesama jenis dalam sub bab pernikahan yang dilarang dalam Islam. Padahal informan sebagai guru mata pelajaran fiqih menganggap penting adanya penyesuaian buku dengan kasus- kasus yang kontekstual saat ini dalam hal ini LGBT. Diungkapkan pula bahwa fiqih merupakan pembelajaran yang kontekstual, berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Informan menganggap perlu adanya pencegahan terhadap hal-hal yang bersifat negatif dengan memperkenalkan dan memberikan pengertian kepada siswa tentang bahaya LGBT yang belakangan mulai marak.

Meskipun pada kenyataannya di wilayah Purworejo belum terlalu fenomenal namun antisipasi tetap perlu dilaksanakan. Hal ini menjadi alasan yang

mana pengetahuan fiqih bukan hanya bersifat keilmuan namun lebih pada posisi pengaplikasian dilaksanakan di masyarakat. Jangan sampai ada siswa yang terjerumus pada hal negative seperti LGBT hanya karena belum pernah mempelajari atau memperoleh informasi tentang hal tersebut.

Penulis kemudian melakukan dokumentasi dengan mengcopy buku teks pelajaran yang digunakan siswa sebagai pegangan pada pelajaran fiqih guna menyelaraskan dengan pernyataan guru.

Interpretasi :

Pencegahan perilaku seks menyimpang perlu dilakukan. Dan sebagai tahap awal adalah dengan mengenalkan. Meskipun tidak terdapat di buku teks pelajaran, guru mencoba untuk menyisipkan dalam pembelajaran. MAN Purworejo sebagai instansi pendidikan berusaha untuk menyajikan pendidikan agama baik dari segi teoritis maupun praktis

Catatan Lapangan 3

Metode Pengumpulan Data: Observasi Dan Dokumentasi

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Januari 2017

Jam : 08.40-11.20

Lokasi : Kelas XI IIA 1 dan XI IIS 1

Sumber Data : Ibu Umi Hanik, S.PdI

Deskripsi data :

Pada kesempatan ini penulis melaksanakan observasi pelaksanaan pembelajaran fiqih munakahat yang berkaitan dengan LGBT. Penulis mengambil jadwal di kedua kelas ini dikarenakan pada saat tersebut merupakan jeda sebelum dilaksanakan ulangan harian yang pertama kali untuk materi Pernikahan dalam Islam.

Siswa pada saat ini sudah melaksanakan kurang lebih 3x pertemuan untuk mempelajari bab pernikahan dalam Islam sampai pada syarat dan rukun nikah. Jadi pada pertemuan tersebut sifatnya merupakan pendalaman, untuk mereview penguasaan siswa pada materi yang telah diajarkan sebelumnya. Selain itu juga merupakan kesempatan guru untuk memberikan materi tentang LGBT.

Pelaksanaan pembelajaran di 2 kelas ini tidak terlalu berbeda, sehingga penulis merangkumnya menjadi satu. Selama pembelajaran berlangsung terungkap sebagian besar siswa belum mengetahui tentang LGBT sebagai penyimpangan seksual dan bahayanya. Beberapa siswa mengetahui tentang lesbi dan gay yang merupakan hubungan sesama jenis. Dari ketidaktahuan tersebut ketika guru memulai untuk menjelaskan tentang LGBT yang dikaitkan dengan

materi munakahat yang telah dipelajari siswa terkesan mulai antusias. Hal ini terungkap dari keaktifan siswa ketika diminta untuk menjawab atau mengajukan pertanyaan sampai melaksanakan diskusi dan pemberian tugas.

Meskipun pada awalnya guru menggunakan metode ceramah dengan menampilkan slide power point, namun siswa tetap terlihat antusias. Hal ini bisa dikarenakan materi LGBT yang disampaikan merupakan hal yang dirasa baru oleh siswa, dan bisa juga karena guru juga sesekali melontarkan kata-kata lucu dalam menjelaskan slide yang membuat siswa tertawa. Selain metode ceramah guru juga menggunakan beberapa macam metode lainnya seperti Tanya-jawab, pemberian tugas, diskusi kelompok dan menulis. Kesemuanya dilaksanakan dalam satu pertemuan, sehingga pembelajaran terkesan tidak monoton karena dengan durasi singkat guru mengubah penggunaan metode.

Meskipun dengan waktu yang terbatas, guru mampu untuk menyampaikan materi LGBT dan bahayanya kepada siswa serta mendorong siswa untuk memberikan solusi pencegahan secara mandiri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual LGBT. Selain itu guru juga mampu mendorong siswa untuk mengembangkan pengetahuannya secara mandiri dengan pemberian tugas membuat kliping tentang LGBT.

Interpretasi :

Usaha yang dilakukan guru mata pelajaran fiqh untuk menyampaikan materi LGBT melalui fiqh munakahat patut diapresiasi. Meskipun keterbatasan waktu dan sarana, namun usaha harus tetap maksimal. Penguasaan materi utama

memang penting namun pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan keadaan aman juga akan memberi kesan tersendiri selain sebagai tambahan pengetahuan dan ketrampilan siswa.



Catatan Lapangan 4

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/ Tanggal : Sabtu, 14 Februari 2017

Jam : 09.00-10.00

Lokasi : Kantor guru MAN Purworejo lokasi Pangen

Sumber Data : Ibu Umi Hanik, S.PdI

Deskripsi data :

Pada kesempatan ini, penulis melaksanakan wawancara guna memperoleh data tentang hasil pembelajaran materi fiqih munakahat yang mencangkup tentang LGBT yang telah dilaksanakan. Beberapa hal yang penulis dapatkan diantaranya, guru secara sengaja menyisipkan materi LGBT dalam pembelajaran. Hal ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat RPP. Disisipkan karena memang dalam buku teks meskipun setiap siswa memiliki buku pegangan yang dipinjamkan belum mencantumkan tentang LGBT. Untuk kedepannya dapat juga dilakukan pada saat menyampaikan materi zina ketika membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zina seperti macam-macam zina. LGBT dapat disampaikan bersamaan dengan pergaulan bebas, onani, dan macam-macam perbuatan penyimpangan seks yang digolongkan zina.

Guru menyusun sendiri hal-hal yang akan disampaikan untuk membahas tentang LGBT dengan mengkaitkannya dengan materi pernikahan dalam Islam melalui sumber di internet kemudian membuat slide power point. Kesemuanya disusun mulai dari pengertian, penyebab, dampak negatif, hukum, hikmah dilarangnya serta upaya untuk menghindari perilaku seks menyimpang LGBT

dengan menyesuaikan alokasi waktu yang ada. Hal ini disusun dan direncanakan agar kesemuanya dapat tersampaikan dan siswa dapat mendapatkan pemahaman yang jelas tentang LGBT beserta pencegahannya.

Melalui berbagai metode guru hanya berusaha agar tiap hal yang disajikan tidak terkesan monoton namun juga tidak menyita waktu, seperti ketika presentasi hasil diskusi ternyata dari tiap kelas yang membentuk 6-7 kelompok hanya dua perwakilan yang diminta menyampaikan hasil diskusi karena tidak akan efisien jika semua diminta untuk menyampaikan meskipun secara singkat. Begitupun penggunaan mode tanya jawab pada awal pembelajaran hal ini semata untuk melatih mental siswa dan melatih berfikir kritis untuk hal yang belum dimengerti. Ada juga pemutaran video pada bagian akhir sebelum pelajaran ditutup hal ini sebagai selingan agar siswa tidak terlalu jenuh.

Interpretasi :

Penyampaian materi LGBT merupakan hal yang baru terlebih hanya merupakan sisipan dengan keterbatasan waktu dan media yang ada. Memang segala sesuatu yang baru diterapkan tentu akan mendapatkan hambatan. Meskipun begitu akan ada faktor pendukung di dalamnya

Catatan Lapangan 5

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/ Tanggal : Rabu, 22 Februari 2017

Jam : 08.40-11.20

Lokasi : Perpustakaan MAN lokasi Pangen

Sumber Data : 1. Candra Maulana (XI IIA 1)
2. Luluk Makrifatul Madhani (XI IIA 1)
3. Niswah Zuheira (XI IIS 1)
4. Alwi W. (XI IIS 1)

Deskripsi data:

Pada kesempatan ini, penulis mencoba untuk mewawancarai siswa guna memperoleh tanggapan siswa tentang upaya pencegahan LGBT melalui pendalaman fiqh munakahat di MAN Purworejo. Dari wawancara tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa penyampaian materi LGBT adalah hal yang dirasa baru oleh keempatnya. Begitupun informasi tentang LGBT, keempatnya mengakui bahwa sebelum pembelajaran tersebut mereka belum mengetahui yang dimaksud dengan LGBT. Barulah setelah menerima materi tersebut mereka mengaku memperoleh hal yang baru.

Selain itu penulis juga menanyakan tentang penting tidaknya pelaksanaan pencegahan di LGBT, dijawab oleh Luluk Makrifatul Madani

“Penting mas, nantinya akan sangat dibutuhkan agar kita jangan sampai kita terpengaruh dan mengikuti hal yang haram. Apa lagi kalau sampai menikah dengan sesama jenis. Ih amit-amit!”

Selain itu juga, diakui bahwa mereka membutuhkan wawasan tentang pendidikan seks yang diperlukan selama berada di madrasah. Mereka juga mengapresiasi guru yang telah menyampaikan materi tentang LGBT beserta bahaya dan cara pencegahannya. Selain itu, mereka juga senang apabila pembelajaran fikih sedikit banyak kontekstual dengan perkembangan zaman.

Interpretasi :

Ketertarikan siswa terhadap terobosan pembelajaran yang dilakukan guru merupakan suatu faktor pendukung berjalannya pembelajaran. Guru akan lebih mudah mengaplikasikan RPP ketika siswa tertarik dan aktif ikut serta dalam pembelajaran.

Catatan Lapangan 6

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/ Tanggal : Kamis, 2 Maret 2017

Jam : 08.00-09.00

Lokasi : Ruang Kepala MAN Purworejo lokasi Pangen

Sumber Data : Drs. H. Wachid Adib, M.Si

Deskripsi data :

Informan merupakan Kepala MAN Purworejo. Alasan penulis mewawancarai beliau adalah untuk memperoleh data atau tanggapan sebagai pendukung pencegahan LGBT di MAN Purworejo melalui pendalaman materi munakahat pada pembelajaran fiqh.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa memang penyampaian LGBT dalam pembelajaran fiqh merupakan salah satu program madrasah untuk mengangkat fenomena sosial yang berbahaya termasuk diantara juga tentang narkoba, kekerasan/ tawuran, serta lainnya. Kepala madrasah memiliki pandangan bahwa LGBT merupakan jeratan layaknya narkoba yang patut diwaspadai. Pihak madrasah juga akan komitmen untuk menyosialisasikan LGBT bersama BK, meskipun pada saat wawancara berlangsung belum ada pembuktian program tersebut selain yang telah dilaksanakan oleh guru fiqh.

Meskipun demikian, kepala madrasah juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk meminta para guru aktif dalam mencari informasi baru guna disampaikan kepada murid sebagai bahan pembelajaran yang kontekstual. Disamping itu, kepala madrasah juga mengungkapkan bahwa

sebenarnya ada berbagai kegiatan yang bisa dipakai untuk acara sosialisasi terhadap hal-hal layaknya LGBT, kesehatan reproduksi dan sebagainya misalnya pada kegiatan OSIS atau ketika muhadlarah yang terlaksana pada bulan Ramadhan. Beliau sendiri mengungkapkan bahwa setiap minggunya juga memiliki jadwal untuk masuk ke kelas meskipun hanya 1 jam pelajaran untuk sekedar memberikan pengarahan dalam berbagai hal.

Interpretasi :

Dukungan pemangku kebijakan di madrasah dalam sosialisasi hal-hal yang berkonten negatif layaknya LGBT sangat diperlukan. Selain sebagai penanggung jawab dalam proses sosialisasi juga sebagai pengarah tujuan diadakannya sosialisasi. Dengan demikian lebih memantapkan siswa yang menerima bahwa hal yang disosialisasikan memang harus dimengerti dan dihindari bukan untuk dicoba.

CURRICULUM VITAE

I. Data Pribadi

Nama : Nurul Huda Husaini
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 8 November 1992
Alamat Rumah : Dusun Kaliduren, RT 02 RW 01, Desa Bener
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi
Jawa Tengah, Kode Pos 54183
No. Hp : 082227749601

II. Riwayat Pendidikan

Tahun 1998 : Lulus TK Mardisiwi Loano
Tahun 2004 : Lulus SD Negeri Kaliboto
Tahun 2007 : Lulus SMP N 19 Purworejo
Tahun 2010 : Lulus MAN Purworejo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**

Madrasah : MAN PURWOREJO
Mata pelajaran : FIQIH
Kelas/Semester : XI/ 2
Alokasi Waktu : 1 x 2 JP (90 menit)

A. Kompetensi Inti :

- KI 1 :** Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam
- KI 2 :** Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
- KI 3 :** Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4 :** Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

- 1.1 Menerima ketentuan Islam tentang pernikahan.
- 2.1 Membiasakan sikap tanggung jawab dalam menerapkan hukum Islam.
- 2.2 Mematuhi Undang-undang pernikahan dalam Islam.
- 3.1 Menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya.
- 3.2 Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan.

- 4.1 Mengkritisi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam.
- 4.2 Menunjukkan contoh perbedaan ketentuan perkawinan dalam Islam dengan UU Perkawinan 1975.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah melaksanakan proses mengamati, menanya, menalar, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan diharapkan:

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian nikah dan hukum nikah.
2. Siswa dapat menjelaskan pengertian rukun nikah dan wanita yang haram dinikahi.
3. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum nikah.

D. Indikator Pencapaian kompetensi

1. Dapat menjelaskan pengertian nikah dan hukum nikah.
2. Dapat menjelaskan pengertian rukun nikah dan wanita yang haram dinikahi.
3. Dapat menunjukkan dasar hukum nikah.

E. Materi Pembelajaran

- Pengertian dan Hukum Nikah
- Persiapan Pelaksanaan Pernikahan
- Mahram atau Perempuan yang Haram Dinikahi
- Prinsip Kafaah dalam Pernikahan
- Syarat dan Rukun Nikah

F. Kegiatan Pembelajaran

NO	Deskripsi/Kegiatan	Alokasi Waktu
1	<p>PENDAHULUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberikan salam dan berdoa sebelum pembelajaran 2. Guru menanyakan kabar peserta didik dilanjut mengecek kehadiran siswa 3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode tanya jawab 4. Mendiskusikan materi yang telah dipelajari sebelumnya tentang pengertian pernikahan dan hukum pernikahan dalam Islam dan UU pernikahan tahun 1975 dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari 	10 menit

	5. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran serta penilaian yang akan dilakukan.	
2	<p>KEGIATAN INTI</p> <p>Mengamati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa menyimak penjelasan guru tentang penyimpangan seksual LGBT yang dikaitkan dengan isu pernikahan sejenis. • Siswa mengamati tayangan slide tentang slide tentang LGBT, pengertian, penyebab, dan dampak negatifnya. <p>Menanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa memberikan tanggapan hasil penjelasan guru tentang LGBT. • Peserta didik melakukan Tanya jawab tentang slide yang belum difahami terkait dengan LGBT <p>Mencoba atau Mengeksplorasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menggali informasi tentang cara menghindari perilaku seks menyimpang LGBT. • Peserta didik menemukan kiat-kiat untuk menghindari perilaku seks menyimpang LGBT. <p>Mengasosiasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk merumuskan solusi pencegahan LGBT di masyarakat. <p>Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa bersama guru mempresentasikan hasil diskusi kelompok • Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dibahas. 	70 menit
3	<p>PENUTUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. 2. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. 3. guru melakukan Penilaian/ tes hasil pembelajaran 4 Guru memberikan penugasan membuat klipng tentang LGBT. 	15

	5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan datang.	
	6. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan dilanjut salam	

G. Penilaian, Remidi dan Pengayaan

a. Teknik Penilaian:

No	Aspek yang diamati/dinilai	Teknik Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap..... (spiritual)	Non test (melalui pengamatan) observasi	PBM-
2	Sikap(Sosial)	Non Test (melalui pengamatan) observasi	PBM-
3	Pengetahuan	Tes (Tes Tulis)	PBM-
4	Keterampilan	Unjuk Kerja	PBM-

b. Bentuk dan Instrumen penilaian, serta Pedoman Penskoran:

A. Instrumen Penilaian Kompetensi Sikap

➤ Spiritual

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu				
2	Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan				
3	Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi				
4	Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan				
5	Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan yang ditunjukkan dengan semangat belajar				
Jumlah Skor					

➤ **Aspek : Sosial**

LEMBAR PENILAIAN ANTARPEERTA DIDIK

SIKAP DISIPLIN

Petunjuk :

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh siswa, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik yang dinilai :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Masuk kelas tepat waktu				
2	Mengumpulkan tugas tepat waktu				

3	Mengerjakan tugas yang diberikan				
4	Tertib dalam mengikuti pembelajaran				

Penugasan atau Pekerjaan rumah dengan membuat klipng tentang LGBT secara berkelompok dengan ketentuan:

- 1) Mengandung contoh kasus LGBT.
- 2) Mengandung kutipan hukum LGBT menurut Islam (tokoh Islam).
- 3) Mengandung kiat-kiat menghindari perilaku LGBT

Kelas : XI

No. Kelompok	Anggota	kriteria			SKOR	KET
		1	2	3		
1	1. 2.					
2						
3						

Keterangan :

NO.	ASPEK YANG DINILAI	SKOR MAKSIMUM
1.	Kesesuaian klipng dengan ketentuannya	50
2.	Kejelasan sumber pengambilan isi klipng (internet, buku, kitab, dll)	30
3.	Kreatifitas dalam membuat klipng	20

➤ **Aspek : Ketrampilan**

Indikator : 1. Mempresentasikan kiat-kiat menghindari perilaku seks menyimpang LGBT.

NO.	NAMA	ASPEK YANG DINILAI				SKOR	KET
		1	2	3	4		

Keterangan :

NO.	ASPEK YANG DINILAI	SKOR MAKSIMUM
1.	Partisipasi menyiapkan perangkat presentasi	25
2.	Keaktifan mengikuti kegiatan presentasi	25
3.	Keaktifan memberi usul / saran / bertanya	25
4.	Keaktifan memaparkan / menyimpulkan	25
JUMLAH		100

➤ REMIDI DAN PENGAYAAN

1. REMIDIAL: mengerjakan tugas
2. PENGAYAAN : Diberi materi tambahan dan tugas individual

H. MEDIA, ALAT, BAHAN,SUMBER PEMBELAJARAN

Media : Power point atau berbasis kompiuter

Alat : LCD, Laptop, papan tulis

/Bahan : Spidol.

Sumber Belajar

- Buku Fiqih terbitan Direktorat Pendidikan Madrasah berjudul “Fiqih untuk Madrasah Aliyah Kelas XI: Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013”
- Internet
- Al-Qur’an terjemah.
- Lingkungan Alam Sekitar.

Mengetahui

Purworejo, 18 Januari 2017

Kepala MAN Purworejo

Guru Mapel Fiqih

Drs. H. WACHID ADIB, M.Si
NIP. 19651211 199603 1 001

UMI HANIK, S.Pd.I
NIP. -

KLIPPING TENTANG LGBT



NAMA KELOMPOK :

1. DEWI RACHMAWATI (08)
2. FERI RIZQI KAMALIA (12)
3. KHOIRUN NI'MAH (16)
4. FAIQOH RIF'ATUL MUNA (09)
5. SAIFUL MUJAB (29)

KELAS : XI IIA 1

MADRASAH ALIYAH NEGERI PURWOREJO

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Pandangan Ulama Mengenai LGBT dan Homoseks

Isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau disingkat LGBT sedang memanas. Pasalnya, harian Republika yang memuat artikel berjudul “*LGBT Ancaman Serius*” disomasi oleh para pendukung LGBT yang gerah dengan artikel tersebut. Dukungan dan pembelaan terhadap republika pun bermunculan. Berbagai komponen umat dan ulama turun tangan dalam mengkampanyekan bahaya LGBT.

Sebagai wujud dukungan terhadap kampanye bahaya LGBT, saya coba kumpulkan pendapat ulama berkaitan dengan LGBT ini. Dan Alhamdulillah dari hasil pencarian di buku koleksi pribadi, didapatkan delapan pendapat ulama yang berkaitan dengan LGBT ini. Pendapat ulama yang dimaksud adalah:

1. **Syaikh Sayyid Sabbiq** dalam *Fiqh Sunnah*
2. **Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi** dalam *Indahnya Syariat Islam* (Terjemah kitab :*Himatut Tasyri wa Falsafatuh*)
3. **Syaikh Nawawi al-Bantani** dalam *Syarah Sullamut Taufiq*
4. **Sulaiman Rasjid** dalam *Fiqh Islam*
5. **Imam Adz-Dzahabi** dalam *al-kabaair*
6. **Syaikh Abu Syuja' Al-Ashfihani** dalam *Matn al-Ghaayah wat Taqrib*
7. **Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi** dalam *Fiqh Empat Mazhabb* (Terjemah dari kitab *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah*)
8. **Syaikh Dr. Abdurrahman al-Maliki** dalam *Nidzôm al-'uqûbât*.

Tentu masih banyak ulama lain yang membahas tentang isu LGBT ini. Namun, semoga pendapat delapan ulama *rahimahumullah* ini sudah mencukupi sebagai panduan buat kita semua di tengah-tengah kehidupan yang tidak bersumber kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti sekarang ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pandangan Islam Terhadap LGBT

Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia. Menurut wikipedia, lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Sedangkan Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedikit berbeda dengan bisexual, biseksual (*bisexual*) adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita (kamuskesehatan.com). Lalu bagaimana dengan Transgender? Masih menurut wikipedia, transgender merupakan ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun aoseksual. Dari semua definisi diatas walaupun berbeda dari sisi pemenuhan seksualnya, akan tetapi kesamaannya adalah mereka memiliki kesenangan baik secara psikis ataupun biologis dan orientasi seksual bukan saja dengan lawan jenis akan tetapi bisa juga dengan sesama jenis.

Walaupun kelompok LGBT mengklaim keberadaannya karena faktor genetik dengan teori "Gay Gene" yang diusung oleh Dean Hamer pada tahun 1993. Akan tetapi, Dean sebagai seorang gay kemudian meruntuhkan sendiri hasil risetnya. Dean mengakui risetnya itu tak mendukung bahwa gen adalah faktor utama/yang menentukan yang melahirkan homoseksualitas. Perbuatan LGBT sendiri ditolak oleh semua agama bahkan dianggap sebagai perbuatan yang menjijikan, tindakan bejat, dan keji (republika.co.id, 26/01/2016).

Pandangan Islam

Dalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu *Liwath* (gay) dan *Sihaaq* (lesbian). *Liwath* (gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan *dzakar* (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain. *Liwath* adalah suatu kata (penamaan) yang dinisbatkan kepada kaumnya Luth 'Alaihis salam, karena kaum Nabi Luth 'Alaihis salam adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini (*Hukmu al-liwath wa al-Sihaaq*, hal. 1). Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji (*fahisy*) dan melampaui batas (*musrifun*). Sebagaimana Allah terangkan dalam al Quran:

وَنُوحًا إِذْ قَالِ يٰقَوْمِ اٰتٰتُوْنِ الْفٰحِشٰةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اٰحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ () اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ
() اِنَّكُمْ لَتٰتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ نٰوِنِ الْاِنْسٰءِ بِنِ

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas " (TQS. Al 'Araf: 80 – 81)

Sedangkan *Sihaaq* (lesbian) adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan *image* dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farji*)nya antara

satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut (Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz 4/hal. 51).

Hukum *Sihaaq* (lesbian) sebagaimana dijelaskan oleh Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy Al-Mulky (*Hukmu al liwath wa al Sihaaq*, hal. 13) adalah haram berdasarkan dalil hadits Abu Said Al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim (no. 338), At-Tirmidzi (no. 2793) dan Abu Dawud (no. 4018) bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

« لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَقْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُقْضَى
«الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».

“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain”

Terhadap pelaku homoseks, Allah swt dan Rasulullah saw benar-benar melaknat perbuatan tersebut. Al-Imam Abu Abdillah Adz-Dzahabiy -*Rahimahullah*- dalam Kitabnya **“Al-Kahair”** [hal.40] telah memasukan *homoseks* sebagai dosa yang besar dan beliau berkata: “Sungguh Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum Luth dalam beberapa tempat dalam *Al-Qur'an Al-Aziz*, Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan keji mereka. Kaum muslimin dan selain mereka dari kalangan pemeluk agama yang ada, bersepakat bahwa *homoseks* termasuk dosa besar”.

Hal ini ditunjukkan bagaimana Allah swt menghukum kaum Nabi Luth yang melakukan penyimpangan dengan azab yang sangat besar dan dahsyat, membalikan tanah tempat tinggal mereka, dan diakhiri hujan batu yang membunuh mereka, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 74:

فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَائِغًا وَآمَطًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras”

Sebenarnya secara fitrah, manusia diciptakan oleh Allah swt berikut dengan dorongan jasmani dan nalurinya. Salah satu dorongan naluri adalah naluri melestarikan keturunan (*gharizatu al na'u*) yang diantara manifestasinya adalah rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis (pria dan wanita). Pandangan pria terhadap wanita begitupun wanita terhadap pria adalah pandangan untuk melestarikan keturunan bukan pandangan seksual semata. Tujuan diciptakan naluri ini adalah untuk melestarikan keturunan dan hanya bisa dilakukan diantara pasangan suami istri. Bagaimana jadinya jika naluri melestarikan keturunan ini akan terwujud dengan hubungan sesama jenis? Dari sini jelas sekali bahwa homoseks bertentangan dengan fitrah manusia.

Oleh karena itu, sudah dipastikan akar masalah munculnya penyimpangan kaum LGBT saat ini adalah karena ideologi sekularisme yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia. Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan (*fash al dain 'an al hayah*).

Masyarakat sekular memandang pria ataupun wanita hanya sebatas hubungan seksual semata. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata mencari pemuasan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Contoh Kasus LGBT

1. Terungkapnya pernikahan sejenis yang dilakukan di Bali

Bali memang dikenal sebagai pulau yang terkenal dengan keindahannya. Setiap tahunnya, pulau dengan julukan dewata ini selalu dikunjungi oleh turis dari dalam maupun luar negeri. Namun sejak tahun lalu, khabar dari pulau indah ini sempat menggemparkan nusantara dengan beradanya beberapa foto yang menunjukkan tentang upacara pernikahan sejenis yang diselenggarakan disana.



Sejauh ini ada beberapa foto dari dua pernikahan berbeda yang beredar di saat berbeda pula. Di dalam foto tersebut terlihat jelas sepasang pengantin sejenis yang melangsungkan pernikahannya secara sakral di depan seorang saksi yang mengenakan pakaian adat khas bali. Beberapa tamu dari keluarga dan kerabat mempelai juga tampak hadir demi memberikan selamat untuk keduanya.

Terkait dengan hal ini, pihak kepolisian Bali merasa kecolongan dan akan menyelidiki kasus menghebohkan ini. Sementara itu menurut beberapa sumber, pernikahan sejenis yang heboh tersebut bukanlah yang pertama kalinya yang diselenggarakan di Bali. Menurutnya, sejak beberapa tahun belakangan ini banyak pasangan sejenis baik itu dari dalam maupun luar negeri yang sengaja datang ke Bali untuk menyelenggarakan pernikahan mereka.

Pendapat kelompok :

- # Menurut pendapat ~~sewa~~ kami tindakan tersebut tidak baik dan tercela dihadapan Allah ataupun manusia karena perbuatan tersebut telah melanggar syariat agama Islam.
- Dan seharusnya pemerintah agar tidak terjadi lagi di Bali. Kepolisian dari Bali juga harus lebih teliti dalam menindaklanjuti masalah murahnya LGBT di daerah Bali.

2. Andi yang Hendak Dinikahi Didik Jago Menari

Oleh : Syahrul Ansyari, Dwi Royanto (Semarang)



Ilustrasi/Pernikahan sejenis ([VIVA.co.id/Bobby Andalan](http://VIVA.co.id/BobbyAndalan) (Bali))

VIVA co.id - Andi Budi Sutrisno alias Andini (27 tahun), pria asal Wonosobo yang hendak menikah dengan Didik Suseno, warga Purworejo, ternyata berprofesi sebagai seorang guru tari. Belum diketahui bagaimana kedua insan ini bertemu, namun hubungan tali kasih keduanya sudah selama 8 bulan.

Menurut keterangan warga sekitar, Andi kerap mengajar tari 'Ndolalak' kepada anak-anak di kecamatan Kepil, Wonosobo. Tari Ndolalak merupakan sebuah tarian tradisional asli Purworejo yang hanya dimainkan oleh para wanita.

"Andi memang pintar nari. Bahkan gerakannya luwes layaknya seorang wanita. Kerap juga dia dapat tanggapan nari Ndolalak di kota-kota besar di Indonesia," kata SOL, tetangga Andi kepada *VIVA.co.id*, Kamis, 17 Maret 2016.

Andi juga tergabung dalam sebuah group Ndolalak Arum Kusumo, Kecamatan Kepil, Wonosobo. Dalam group yang seluruhnya diisi wanita itu, Andi bahkan menjadi pentolan group karena gerakannya lebih luwes daripada penari-penari lainnya.

Ciri khas dari tarian Ndolalak ini adalah seluruh penari biasanya mengenakan pakaian khas tentara Belanda zaman dulu dengan celana pendek super ketat.

Pendapat Kelompok :

- # LGBT merupakan suatu tindakan yg menyalahi dan melanggar norma Agama
- # Tindakan tersebut sangat tidak baik untuk generasi selanjutnya.
- # Seharusnya orang tua dari Andi dan Didik sebelumnya harus mengetahui riwayat hidup mereka masing² dan jika mereka tahu itu tindakan yg tidak baik seharusnya orang tua dari mereka masing² melarang dan mencegah pernikahan itu terjadi.
- # Masyarakat yg sudah tau tentang hubungan mereka seharusnya segera mungkin melaporkan masalah tersebut ke polsian.

"Kalau berpakaian Ndolalak, orang pasti enggak tahu kalau dia laki-laki. Tapi warga sekitar sudah akrab dengan itu," ungkapnya.

Berkat mengajar dan manggung di daerah-daerah itulah Andi mampu menyambung hidup. Kelihaiannya dalam bidang seni tari sudah terlihat sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Sehingga beberapa sekolah SD dan SMP di daerahnya memberinya kepercayaan untuk mengajar di bidang seni tari.

"Selain menari Andi juga pintar nyanyi. Pernah ada warga yang melihat dia ngamen di daerah Purworejo dan Wonosobo," imbuh SOL.

Gelagat kewanitaannya Andi memang sudah terkenal di kalangan warga. Pria tamatan SD itu mengenakan pakaian layaknya wanita tiap berada di rumah. Seperti memakai celana pendek dan kaos ketat di waktu santai.

Meskipun, saat di luar rumah, atau saat mengajar anak-anak menari, penampilan Andi sama seeperti pria lain pada umumnya.

"Pergaulannya biasa saja, cuma kumpulnya lebih sering dengan cewek," katanya.

Kabar mengenai seputar Andi menyeruak saat ia hendak melangsungkan pernikahan dengan Didik Suseno di Dukuh Mejing RT 04 RW 02 Desa Teges Wetan, Kepil, Wonosobo pada Sabtu, 12 Maret 2016 lalu. Pernikahan terlarang itu terbongkar berkat laporan masyarakat kepada aparat Polsek Kepil yang kemudian mendatangi pesta pernikahan tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Kepil, Aiptu Harsono, mengatakan, saat polisi datang ke lokasi kedua pasangan sejenis ini telah berdandan layaknya pasangan pernikahan biasa. Andi alias Andini sudah berbusana lengkap pengantin wanita, dan Didik sebagai pengantin pria mengenakan jas lengkap.

Dari pihak pria yang berperan sebagai mempelai wanita atau Andi bahkan sudah mengumumkan acara pernikahan sejak tiga hari sebelumnya. Nasi kenduri sebagai wujud rasa syukur pun sudah disebar kepada warga.

Sementara itu, calon mempelai laki-laki pun sudah meminta surat numpang nikah dari KUA Kecamatan Pituruh, Purworejo, dan mengurus berkas pernikahan dari KUA Kecamatan Kepil, Wonosobo. Namun, setelah KUA mengetahui ternyata mempelai wanitanya juga laki-laki, permohonan itu langsung ditolak.

Meski ditolak, kedua belah pihak tetap nekat melaksanakannya. Namun akhirnya ketika dua mempelai sudah lengkap dengan riasan termasuk Andi yang berdandan perempuan, kepolisian datang dan membubarkannya dengan cara kekeluargaan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. 513056, Yogyakarta; E-mail : Tarbiyah@uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.2/KJ.PAI/PP.00.9/99/2016
Lampiran : 1 (Satu) jilid proposal
Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yogyakarta, 27 Juli 2016

Kepada Yth. :

Bapak Munawwar Khalil, M.Ag

Dosen Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2016 perihal pengajuan Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Tahun Akademik 2015/2016 setelah proposal tersebut dapat disetujui Fakultas, maka Bapak/Ibu telah ditetapkan sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama : Nurul huda Husaini
NIM : 10410080
Jurusan : PAI
Judul : **PERAN PAI DALAM PENANGULANGAN LGBT MELALUI
PENDALAMAN MATERI FIQIH MUNAKAHAT DI MAN
PURWOREJO**

Demikian agar menjadi maklum dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan
Ketua Jurusan PAI

Dr. H. Suwadi, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19701015 199603 1 001

Tembusan dikirim kepada yth :
1. Arsip ybs.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : Nurul Huda Husaini
NIM : 10410080
Pembimbing : Munawwar Khalil, S.S., M.Ag
Judul : **Peran PAI dalam Pencegahan LGBT melalui Pendalaman Materi Fiqih Munakahat di MAN Purworejo**
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan/ Program Studi : Pendidikan Agama Islam

No	Tanggal	Konsultasi Ke	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	8 Nopember 2016	I	Revisi Latar Belakang	
2	6 Desember 2016	II	Revisi Rumusan Masalah	
3	13 Desember 2016	III	Revisi Landasan teori	
4	20 Desember 2016	IV	Revisi Metode Penelitian	
5	1 Februari 2017	V	Revisi BAB II	
6	12 April 2017	VI	Revisi BAB III	
7	24 Mei 2017	VII	Revisi BAB IV	
8	29 Mei 2017	VIII	ACC Skripsi	

Yogyakarta, 29 Mei 2017
Pembimbing

Munawwar Khalil, S.S., M.Ag
NIP. 19790606 200501 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 513056, Fax (0274) 519734
Email : ftk@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nurul huda Husaini
Nomor Induk : 10410080
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semester : XII
Tahun Akademik : 2015/2016
Judul Skripsi : PERAN PAI DALAM PENANGULANGAN LGBT MELALUI
PENDALAMAN MATERI FIQH MUNAKAHAT DI MAN
PURWOREJO

Telah mengikuti seminar riset tanggal : 29 Juli 2016

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih lanjut.

Yogyakarta, 29 Juli 2016

Moderator

Munawwar Khalil, M.Ag
NIP. 19790606 200501 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. 513056, 7103871, Fax. (0274) 519734 E-mail : ftk@uin-suka.ac.id.
YOGYAKARTA 55281

Nomor : B-4624/Un.02/DT.1/PN.01.1/12/2016
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Desember 2016

Kepada
Yth : Pimpinan MAN Purworejo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan Judul: "PERAN PAI DALAM PENCEGAHAN LGBT MELALUI PENDALAMAN MATERI FIQH MUNAKAHAT DI MAN PURWOREJO", diperlukan penelitian. Oleh karena itu kami mengharap dapatlah kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Nurul Huda Husaini
NIM : 10410080
Semester : XIII (Tiga Belas)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Rt 02/01 Kaliduren, Bener, Purworejo, Jateng

untuk mengadakan penelitian di **MAN Purworejo**.
dengan metode pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.
Adapun waktunya
mulai tanggal : 26 Desember 2016-26 Maret 2017
Demikian atas perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN
AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Istiningasih

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Kajur
3. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 513056 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DT.1/PP.00.9/ 3757/2013

Diberikan kepada:

Nama : NURUL HUDA HUSAINI
NIM : 10410080
Jurusan/Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Nama DPL : Dr. Mahmud Arif, M.Ag.

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) pada tanggal
18 Februari s.d. 1 Juni 2013 dengan nilai:

93 (A-)

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus PPL I sekaligus sebagai syarat untuk
mengikuti PPL-KKN Integratif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Juni 2013

Wakil Dekan Bidang Akademik



[Signature]
Dr. Sukhman, S.Ag, M.Pd
NIP. 19720315 199703 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Mansya Adisucipto, Telp. (0274) 513056 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DT.1/PP.00.9/6206/2013

Diberikan kepada

Nama : NURUL HUDA HUSAINI

NIM : 10410080

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

yang telah melaksanakan kegiatan PPL-KKN Integratif tanggal 8 Juni sampai dengan 5 Oktober 2013 di MTs N Yogyakarta I Sleman dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Drs. Moch. Fuad dan dinyatakan lulus dengan nilai 91.95 (A-)

Yogyakarta, 4 November 2013

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Sukirman, S.Ag, M.Pd

NIP. 19720315 199703 1 009 4



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.41.7.911/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Nurul Huda Husaini**
Date of Birth : **November 08, 1992**
Sex : **Male**

took Test of English Competence (TOEC) held on **June 22, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	47
Total Score	443

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, June 22, 2016
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.41.6.866/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Nurul Huda Husaini :

تاريخ الميلاد : ٨ نوفمبر ١٩٩٢

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢١ يونيو ٢٠١٦، وحصل على
درجة :

٤٧	فهم المسموع
٥١	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٤	فهم المقروء
٤٤٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٢١ يونيو ٢٠١٦
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : NURUL HUDA HUSAINI
 NIM : 10410080
 Fakultas : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jurusan/Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	100	A
3.	Microsoft Power Point	100	A
4.	Microsoft Internet	100	A
5.	Total Nilai	100	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

Yogyakarta, 27 Agustus 2014



Kepada PTIPP
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 NIP. 19770103 200501 1 003
Dr. Agung Fatwanto S.Si., M.Kom.

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2845.a/2010

Sertifikat

diberikan kepada:

NAMA : NURUL HUDA HUSAINI
NIM : 104110080
Jurusan/Prodi : PAI

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2010/2011
Tanggal 28 s.d. 30 September 2010 (20 jam pelajaran) sebagai:

PESERTA

Yogyakarta, 1 Oktober 2010

Rektor

Rektor Bidang Kemahasiswaan

Ma'agustam Siregar, M.A.



CURRICULUM VITAE

I. Data Pribadi

Nama : Nurul Huda Husaini
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 8 November 1992
Alamat Rumah : Dusun Kaliduren, RT 02 RW 01, Desa Bener Kecamatan
Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos
54183
No. Hp : 082227749601

II. Riwayat Pendidikan

Tahun 1998 : Lulus TK Mardisiwi Loano
Tahun 2004 : Lulus SD Negeri Kaliboto
Tahun 2007 : Lulus SMP N 19 Purworejo
Tahun 2010 : Lulus MAN Purworejo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA